PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR
KELAS 1A
(Jl. Imam Bonjol No. 42 Kota Blitar)

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Oleh :

NANDA ROMEI PUSPITASARI

20107710035

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

BLITAR

2024

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
UNISBA
BLITAR

PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

KELAS 1A

(Jl. Imam Bonjol No.42 Kota Blitar)

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Diajukan kepada Universitas Islam Balitar Blitar

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Menyusun Karya Ilmiah II (Skripsi)

Oleh :

NANDA ROMEI PUSPITASARI

20107710035

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

BLITAR

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PKL

Judul :

PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS IA
(Jl. Imam Bonjol No.42 Kota Blitar)

Oleh:

Nama	**: NANDA ROMEI PUSPITASARI**
NIM	**: 20107710035**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 08 Maret 2024

DOSEN PEMBIMBING	PEMBIMBING LAPANGAN
MOH. ALFARIS.,S.H.,M.H	**DRS. H. IMAM ASMU'I.,S.H.,M.H**
NIDN. 0726068004	NIP.19610101 198903 1 006

KEPALA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

M. TAUFAN PERDANA PUTRA, S.H., M.H
NIDN. 0702058404

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul :

PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS 1A

Oleh :

Nama : NANDA ROMEI PUSPITASARI

NIM : 20107710035

Jurusan : Ilmu Hukum

Blitar, 08 Maret 2024

DOSEN PEMBIMBING

MOH. ALFARIS, S.H., M.H.
NIDN. 0726068004

PEMBIMBING LAPANGAN

DRS. H. IMAM ASMU'I, S.H., M.H
NIP. 19650529.199203.1.001

KEPALA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

M. TAUFAN PERDANA PUTRA, S.H., M.H
NIDN. 0702058404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul :

PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS 1A

Oleh :

Nama : NANDA ROMEI PUSPITASARI
NIM : 20107710035
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 08 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Majelis Penguji

Blitar, 08 Maret 2024

PENGUJI I	PENGUJI II
MOH. ALFARIS, S.H., M.H.	**Dr. KASIANI, S.H., M.H**
NIDN. 0726068004	NIDN. 07130277003

Mengetahui,	Mengesahkan,
KEPALA PROGRAM STUDI	DEKAN FAKULTAS
ILMU HUKUM	HUKUM
M. TAUFAN PERDANA PUTRA,S.H.,M.H	**WEPPY SUSETYO, S.H.,M.H**
NIDN. 0702058404	NIDN. 0708107902

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: NANDA ROMEI PUSPITASARI
NIM	: 20107710035
Fakultasa	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul Kegiatan "Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A (Jl. Imam Bonjol No. 42 Kota Blitar)" yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik bagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini hasil plagiasi/jiplakan, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 08 Maret 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum	Yang membuat Pernyataan
WEPPY SUSETYO, S.H.,M.H	**NANDA ROMEI PUSPITASARI**
NIDN. 0708107902	NIM : 20107710035

RINGKASAN

Nanda Romei Puspitasari, Nomor Induk Mahasiswa 20107710035, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA dibawah bimbingan Bapak Moh. Alfaris, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing dan bapak Drs.H Imam Asmu'i S.H., M.H., sebagai pembimbing lapangan.

Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan ketika mahasisiwa telah menginjak semester VIII di Fakultas Hukum yang mana bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan merasakan bagaimana keadaan dunia kerja yang sebenarnya yang sesuai dengan profesinya masing-masing. Penulis pada kesempatan kali ini melakukan Praktik Kerja Lapangan yang dimulai pada tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 01 Maret 2024 di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 42 Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Waktu Praktik Kerja Lapangan setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 12.30 WIB.

Pada Praktik Kerja Lapangan ini penulis menggunakan metode partisipatif yang mana dengan mengikuti kegiatan secara langsung. Penulis menjalankan kegiatan perkantoran sesuai arahan dari Bapak Drs.H Imam Asmu'i S.H., M.H selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Blitar Kelas IA dan menjalankan peraturan yang berlaku.

Didalam sbl.1882 no. 152 tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi "keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang" yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan : "jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum

Syara'(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam".

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadila Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang.[1]

Undang-Undang (UU) tentang Peradilan Agama di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 2 UU tersebut, dijelaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

[1] User, S. (2017, April 10). *Sejarah Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A*., dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A: https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html diakses pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 15.15

VISI, MISI DAN MOTTO PENGADILAN AGAMA BLITAR

a. Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A Yang Agung”

b. Misi : Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi – misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A.
2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A yang modern.
3) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A yang bersih dan berwibawa.
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A.

c. Motto : “Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A ‘PINTAR’ (Profesional, Integritas, Nondiskriminasi, Transparan, Akuntabel, Religius)”

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA BLITAR

a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah serta Pengangkatan Anak;
d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Tugas Pokok Pengadilan secara terperinci menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

A. Perkawinan

- Cerai gugat

  Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang menggugat cerai terhadap suaminya.

- Cerai talak

  Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami.

- Izin poligami

  Adalah permohonan izin untuk beristri lebih dari satu yang diajukan oleh suami.

- Pembatalan nikah

  Pembatalan nikah yaitu permohonan yang diajukan oleh pihak suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, dan pejabat yang berwenang yang berwenang atau pejabat tertentu untuk membatalkan suatu pernikahan yang telah tercatat dengan resmi.

- Harta Bersama

  Yaitu harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan

- Asal-usul anak

  Asal usul anak dapat diartikan sebagai penentuan adanya silsilah anak antara laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu, berdasarkan persepsi kekerabata.

- Itsbat nikah

  Permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya.

- Izin nikah

  Izin kawin adalah perizinan untuk perkawinan Dimana calon suami atau calon istri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya.

- Dispensasi nikah

  Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hadhanah

  hadhânah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Serta menjadi tanggungjawab orangtuanya.

  Referensi
- Wali adhal

  Wali adhol adalah untuk perkawinan yang wali nasab dari calon istri menolak atau enggan menjadi wali nikah.
- Penunjukan orang lain sebagai wali

  Adalah ketika seseorang atau badan ditunjuk untuk menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Penunjukan wali memiliki tujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.
- Wali hakim

  Wali hakim adalah wali yang diangkat oleh calon pengantin apabila wali nasab sudah tidak ada, berhalangan hadir, atau melimpahkan tanggung jawabnya kepada wali hakim.

Kata kunci : Pengadilan Agama Blitar, Praktik Kerja Lapangan, Sejarah Singkat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur penulis penjatkan atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan Judul "Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A (Jl. Imam Bonjol No. 42 kota Blitar)" dengan lancar dan tepat waktu.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan, Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan dan safaatnya didunia sampai diakhirat kelak.

Penulis sadar begitu besar peran dari berbagai pihak dalam membantu penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, sehingga dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan penulis. Maka dari itu, rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Soebiantoro, M.Si. selaku rektor Universitas Islam Balitar
2. Bapak Weppy Susetyo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar.
3. Bapak M.Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar.
4. Bapak Moh. Alfaris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing PKL yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan PKL.
5. Bapak Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing lapangan di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A.
6. Pegawai sebagai rekan kerja di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A.
7. Staff Posbakum terkhusus yang memfasilitasi tempat untuk berinteraksi langsung dengan para pihak beracara.
8. Orang tua yang selalu mendukung dalam proses penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

9. Teman-teman yang telah mendukung dan mendo'akan untuk kelancaran pebuatan laporan Praktik Kerja Lapangan.

Atas banyaknya bantuan yang diberikan, penulis menyerahkannya kepada Allah SWT semoga amal kebaikan ini dapat menjadi ladang pahala bagi kita semua. Penulis juga mengharapkan semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat berguna bagi berbagai pihak. Kemudian dari pada itu, penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan hal tersebut, penulis sadar bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan hal tersebut, penulis mengharapkan adanya masukan, baik kritik maupun saran dari semua pihak yang sifatnya membangun agar Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat lebih sempurna dan tentunya akan jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dan pembacanya. Aamiin Yarabba'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Blitar, 04 Maret 2024

NANDA ROMEI PUSPITASARI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PKL iii
LEMBAR PERSETUJUAN iv
LEMBAR PENGESAHAN v
LEMBAR PERNYATAAN vi
RINGKASAN vii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan PKL 2
BAB II 4
PELAKSANAAN PKL 4
2.1 Tempat dan waktu PKL 4
2.2 Fasilitas Penunjang 5
2.3 Kegiatan Harian Praktek Kerja Lapangan 6
BAB III 30
PENUTUP 30
3.1. Kesimpulan 30
3.2. Saran 30
DAFTAR PUSTAKA 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Pembukaan

Gambar 2 : Menyusun Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar

Gambar 3 : LIBUR

Gambar 4 : LIBUR

Gambar 5 : Menata Akte Cerai

Gambar 6 : Menyusun berkas dietalase berkas akte cerai

Gambar 7 : Menempelkan Berkas Kwitansi

Gambar 8 : LIBUR

Gambar 9 : LIBUR

Gambar 10 : LIBUR

Gambar 11 : LIBUR

Gambar 12 : Menyusun Surat Kuasa Untuk Membayar di ruang PTSP

Gambar 13 : Mengikuti persidangan di Ruang Sidang 2

Gambar 14 : LIBUR

Gambar 15 : Mengikuti Sidang Di ruang Sidang 1

Gambar 16 : Mengerjakan laporan PKL kelompok

Gambar 17 : LIBUR

Gambar 18 : LIBUR

Gambar 19 : Mengikuti persidangan di Ruang Sidang 2

Gambar 20 : Tambahan materi dari Bpk Fanroyen

Gambar 21 : Mengikuti proses mediasi dengan mediator

Gambar 22 : Membantu Bagian Pelayanan Informasi

Gambar 23 : Menata berkas di ruang panitera muda

Gambar 24 : LIBUR

Gambar 25 : LIBUR

Gambar 26 : Mengikuti kegiatan di Posbakum

Gambar 27 : Mengikuti kegiatan Apel Pagi dan Do'a Bersama

Gambar 28 : Mengikuti proses mediasi dengan mediator

Gambar 29 : Mengikuti kegiatan Simulasi Sidang

Gambar 30 : Penutupan dan pemotongan Tumpeng Bersama Ketua Pengadilan Agama Blitar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengadilan Agama Blitar
Lampiran 2 : Surat Balasan Prarktik Kerja Lapangan
Lampiran 3 : Surat Permohonan Bimbingan PKL
Lampiran 4 : Presensi Harian Praktek Kerja Lapngan
Lampiran 5 : Absensi Harian
Lampiran 6 : Sertifikat
Lampiran 7 : Laporan Perkara Januari-Desember
Lampiran 8: Penutup

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dikancah pendidikan, terutama di Perguruan Tinggi, peran seorang mahasiswa dirancang untuk memahami serta menguasai ilmu dan keterampilan guna memberikan perubahan yang positif setelah masa studi berakhir dan terjun langsung di lapangan sesuai dengan keahliannya. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan dasar-dasar keilmuannya sesuai dengan keahliannya dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta memberikan pelayanan yang penuh kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai upaya pembelajaran sebelum terjun langsung ke masyarakat, diperlukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

Praktek kerja lapangan (PKL) adalah salah satu kegiatan yang umum dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi. PKL memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari di kampus ke dalam dunia nyata. Dalam PKL, mahasiswa akan bekerja di perusahaan, organisasi, atau instansi tertentu selama jangka waktu tertentu, PKL dilakukan secara sistematik dan terarah dengan supervisi yang kompeten di bidangnya. Praktik kerja lapangan merupakan suatu langkah nyata (substansial) untuk membuat sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan lebih relevan dengan dunia kerja dalam rangka menghasilkan tamatan yang bermutu.[2]

Tuntutan agar memperluas wawasan pengetahuan dan informasi terhadap ilmu yang dipelajari. Saat ini penulis sedang kuliah di Universitas Islam Balitar Blitar Program Studi Ilmu Hukum jurusan Ilmu Hukum konsentrasi hukum Perdata. Pada PKL, mahasiswa diberikan kebebasan fakultas memilih tempat PKL. Tempat PKL yang penulis pilih di instansi Mahkamah Agung tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Blitar kelas 1A.

[2] Muchlisin Riadi. (2021, Maret 26). Praktik Kerja Lapangan Pengertian, Tujuan, Manfaat, Pelaksanaan dan Penilaian. https://www.kajianpustaka.com/2021/03/praktik-kerja-lapangan.html. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 21.07 WIB

Kegiatan ini sangatlah sesuai dan penting sekali untuk dilakukan, mengingat disiplin keilmuan mahasiswa yang berada dalam lingkup jurusan Hukum, khususnya hukum–hukum Islam (syariat). Diharapkan kegiatan ini memberi pengetahuan baru dan menambah wawasan para Mahasiswa mengenai berbagai problematika antara pengajaran ilmu hukum dikampus dengan praktiknya dilapangan

Pengadilan Agama sendiri merupakan lembaga penegak hukum tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya. bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, dispensasi nikah, perwalian, isbath, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi Syariah. Keberadaan Peradilan Agama sendiri telah diakui jauh sebelum Negara Republik Indonesia ini memploklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka, meskipun sempat mengalami masa-masa pasang surut baik itu dari segi penamaan, status, kedudukan maupun kewenangannya.

Dari pemaparan materi diatas, sehingga penulis melaporkan hasil kegiatan dan pengamatan atau analisis dala Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dalam kurun waktu mulai hari Kamis, 01 Februari 2024 sampai hari Jum’at, 01 Maret 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan PKL

Maksud dari Praktik Kerja Lapangan selain untuk memenuhi persyaratan dalam Karya Ilmiah II (Skripsi), agar mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas dan memiliki pengalaman dalam bekerja setelah lulus dari perkuliahan dan masuk ke dunia kerja sudah memahami situasi lingkungan kerja sesuai dengan keahliannya. Untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas seseorang sangat diperlukan praktik kerja lapangan (PKL) secara langsung.

Tujuan yang ingin diraih dengan diadakannya kegiatan PKL di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A ini ialah sebagai berikut:

1. Menambah pengalaman mahasiswa tentang bagaimana kegiatan di kantor Pengadilan Agama Blitar

2. Mahasiswa diharapkan mampu cepat beradaptasi, berinisiatif, berkreasi dan berinovasi atas penguasaaan ilmu teoritik yang telah diperoleh di kampus, untuk diaplikasikan di lembaga lokasi PKL.
3. Mampu menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang dunia kerja yang nyata
4. Menumbuhkan rasa percaya diri, tanggungjawab serta keberanian mahasiswa jika kelak masuk dunia kerja
5. Untuk menciptakan hubungan dan kerjasama antara intansi perguruan tinggi dan lembaga profesi serta dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik

BAB II
PELAKSANAAN PKL

2.1 Tempat dan waktu PKL

Sesuai dengan kebijakan yang telah di tentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar bahwasannya tentang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan oleh penulis selama 30 hari, sejak hari Kamis, 01 Februari sampai hari Jum'at, 01 Maret 2024, yang berlokasikan di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A, Jl. Imam Bonjol No. 42 Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar- Jawa Timur.

Jam kerja yang diberikan Pengadilan Agama Blitar pada saat Praktik Kerja Lapangan setiap Senin-Jum'at dari jam 07.30 sampai12.30 WIB

Berikut ini merupakan alamat beserta akun sosial media Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A yaitu:

a. Alamat: Jalan Imam Bonjol No. 42, Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur.
b. Telp/Fax: (0342) 801296
c. Email: pengadilanagama.blitar@gmail.com
d. Website: http://www.pa-blitar.go.id
e. Instagram: @pengadilanagamablitar

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A

Dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Agama yang merupak Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag IT, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti.

2.2 Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang yang ada di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A ini terdiri dari beberapa macam, diantaranya ialah sebagai berikut:

a. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
b. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
c. Ruang tunggu pelayanan
d. Ruang tunggu sidang
e. Ruang tunggu pengacara

f. Koran
g. Tempat charger
h. Toilet
i. Mushola
j. Smoking area (area merokok)
k. Ruang laktasi dan bermain anak
l. Pengamanan dari pihak kepolisian
m. Free Wi-Fi
n. Snack dan air minum gratis
o. Dan lain – lain

2.3 Kegiatan Harian Praktek Kerja Lapangan

KEGIATAN HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DI PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS 1A
JALAN IMAM BONJOL NO. 42 SANANWETAN KOTA BLITAR

Nama : Nanda Romei Puspitasari
NIM 20107710035
Fakultas : Hukum
Proram Studi : Ilmu Hukum
Dosen Pembimbing : Moh. Alfaris, S.H., M.H

Hari Ke-1 (Kamis, 01 Februari 2024)

Kegiatan	Pembukaan PKL oleh Bpk Moh. Alfaris, S.H., M.H. dan Bpk Drs. Imam Asmu'I, S.H., M.H. selaku dosen pamong. Selain pengenalan diri juga melakukan observasi tempat/perkenalan tiap ruangan
Penjelasan	Pembimbing lapangan pada Kegiatan Praktek Kerja Lapanagn bernama Bapak Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H beliau selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, dengan kesempatan ini menjelaskan manajemen operasional pada jam kerja yang diberikan Pengadilan Agama Blitar pada saat Praktik Kerja Lapangan setiap Senin - Jum'at dari jam 07.30 sampai 12.30 WIB serta pembuatan proposal PKL.
Gambar 1	 **Gambar 1** Pembukaan

Hari Ke-2 (Jum'at, 02 Februari 2024)

Kegiatan	Menyusun berkas kwitansi surat kuasa untuk membayar atau SKUM di ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang ada di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A
Penjelasan	SKUM atau surat kuasa untuk membayar adalah bukti kesanggupan pihak pendaftar untuk melakukan pembayaran terhadap sejumlah nominal panjar perkara yang disesuaikan dengan pertimbangan pembiayaan perkara dari jarak pemanggilan masing-masing pihak, biaya redaksi, pendaftaran, pemberitahuan putusan, biaya materai dan lain-lain. SKUM merepakan form surat kuasa yang dibuat oleh Meja satu/pendaftaran sebagai tindak lanjut dari suatu perkara yang telah didaftar.[3] Dengan memberikan perincian biaya, selain meja satu akan melakukan pencetakan lembar skum satu diserahkan kepada pihak satu untuk pemberkasan.
Gambar 2	**Gambar 2** Menyusun Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar

[3] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik

Hari Ke-3 (Sabtu, 03 Februari 2024) **LIBUR**

Hari Ke-4 (Minggu, 04 Februari 2024) **LIBUR**

Hari Ke-5 (Senin, 05 Februari 2024)

Kegiatan	Menata berkas Akta Cerai yang ada diruang PTSP Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A
Penjelasan	Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai dapat diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis Hakim dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding.[4]
Gambar 5	**Gambar 5** Menata Akta Cerai

[4] (https://www.pa-bangil.go.id/pages/pengambilan-akta-cerai. (2023,11 Juli) diakses pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 21.49 WIB

Hari Ke-6 (Selasa, 06 Februari 2024)

Kegiatan	Menyusun Berkas dietalase Berkas Akte Cerai
Penjelasan	Dokumen resmi Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar setelah proses perceraian selesai. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti sah**,** Akte Cerai yang sudah di cetak kemudian disimpan di dalam map untuk sewaktu ada klien yang ingin mengambil Akte Cerai ltersebut.
Gambar 6	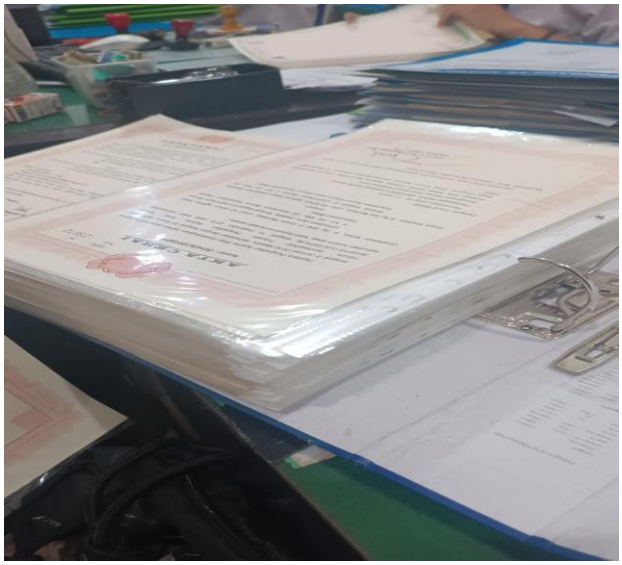 **Gambar 6** Menyusun berkas dietalase berkas akte cerai

Hari Ke-7 (Rabu, 07 Februari 2024)

Kegiatan	Menempelkan berkas kwitansi surat kuasa untuk membayar atau SKUM di ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang ada di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A
Penjelasan	SKUM (Surat kuasa untuk membayar) Dibuat dalam rangkap tiga lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan. SKUM merupakan form surat kuasa yang dibuat oleh Petugas Meja 1 sebagai tindak lanjut dari suatu perkara yang telah didaftar.

Gambar 7	 **Gambar 7** Menempelkan Berkas Kwitansi

Hari Ke-8 (Kamis, 08 Februari 2024) **LIBUR**

Hari Ke-9 (Jum'at, 09 Februari 2024) **LIBUR**

Hari Ke-10 (Sabtu, 10 Februari 2024) **LIBUR**

Hari Ke-11 (Minggu, 11 Februari 2024) **LIBUR**

Hari Ke-12 (Senin, 12 Februari 2024)

Kegiatan	Menyusun SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) di ruang PTSP
Penjelasan	1. Pada lembar SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) selain mencantumkan Nomor Perkara diberikan juga nomor unik tersendiri sebelah kanan atas format SKUM (terlampir) sebagai urutan nomor pembayaran atas semua pembayaran pendaftaran perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi/PK, Penambahan Kekurangan Panjar Perkara, dll. Dan berurutan nomor SKUMnya selama setahun. 2. Pemberian nomor unik pada SKUM sebagai dasar untuk melakukan rekonsiliasi (Pencocokan data transaksi keuangan) antara buku induk keuangan perkara dengan Rekening Koran. 3. Format Nomor pembayaran sebagai berikut :

	• Nomor SKUM :xxxxx • 5 (lima) digit setelah Nomor SKUM adalah sebagai nomor Unik bukti pembayaran. • Nomor urut SKUM sebagai kode unik dibuat pertahun.

Hari Ke-13 (Selasa, 13 Februari 2024)

Kegiatan	Mengikuti persidangan di Ruang Sidang 2 dengan perkara yaitu Cerai Talak
Penjelasan	Cerai Talak adalah "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu"[5] Adapun beberapa alasan suami menceraikan istri seperti perselingkuhan adalah krisis rumah tangga yang sering berujung pada perceraian. Entah suami atau istri yang selingkuh, perselingkuhan dapat mengancam keberlangsungan hubungan pernikahan, Istri yang Boros: Banyak pria datang ke terapi pernikahan karena berselisih dengan keputusan finansial istri, dan istri yang tidak pernah mengurus anak atau rumah tangga. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.[6] mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. sebagaimana dimaksud Pasal 149 KHI yaitu: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul" Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

[5] Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam
[6] Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

	a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak baiin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Gambar13	 **Gambar 13** Mengikuti Sidang Di ruang Sidang 2

Hari Ke-14 (Rabu, 14 Februari 2024) **LIBUR**

Hari Ke-15 (Kamis, 15 Februari 2024)

Kegiatan	Mengikuti persidangan di Ruang Sidang 1 dengan perkara yaitu Cerai gugat
Penjelasan	Cerai Gugat secara umum dijelaskan pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 "gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"[7] Secara detail tertulis pada pasal 132 ayat (1)

[7] Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat [1] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019

	KHI "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami"[8] Perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai pihak dilindungi oleh Pasal 1 ayat (1) Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dengan alasan-alasan/dalil gugatan yang telah diajukan selanjutnya majelis hakim akan memeriksa, mengadili dan memutukan perkara, untuk menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Agenda persidangan pembuktian Sesuai dengan bunyi pasal 1865 KUHPerdata BW "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia menpunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".[9] Kasus perceraian, gugatan dapat diajukan setelah pasangan berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Aturan ini berlaku di Pengadilan Agama dan didasarkan pada SEMA No. 1 Tahun 2022. Menurut aturan tersebut, perkara perceraian dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Hak istri setelah menggugat cerai suami adalah mendapat nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz. KHI menyatakan hak istri setelah menggugat cerai suami adalah mendapat nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz (Pasal 152 KHI). dalam Pasal 84 ayat (1) KHI menerangkan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama, yakni berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) KHI. "1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang

[8] Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
[9] Pasal 1865 KUH Perdata

	dibenarkan oleh hukum Islam, 2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.” Bentuk hak istri setelah menggugat cerai suami adalah nafkah idah ini dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah idah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa idah dan bisa menjadi pelipur lara bagi istri, di mana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah idah dan nafkah mut’ah sepanjang tidak nusyuz. Perma Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur tentang asas dan tujuan hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Asas dan tujuan ini terdapat pada pasal 2, bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan harus menerapkan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, persamaan di depan hukum, keadilan, dan kepastian hukum.[10]
Gambar 15	 **Gambar 15** Mengikuti Sidang Di ruang Sidang 1

[10] Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Hari Ke-16 (Jum'at, 16 Februari 2024)

Kegiatan	Mengerjakan Laporan PKL Kelompok diruang Media Center
Penjelasan	Mengerjakan Laporan PKL Kelompok diruang Media Center yang berisi mengenai materi dan kegiatan setiap hari yang dilakukan saat melaksanakan kegiatan di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A
Gambar 16	 **Gambar 16** Mengerjakan Laporan PKL

Hari Ke-17 (Sabtu, 17 Februari 2024) **LIBUR**

Hari Ke-18 (Minggu, 18 Februari 2024) **LIBUR**

Hari Ke-19 (Senin, 19 Februari 2024)

Kegiatan	Mengikuti persidangan di Ruang Sidang 3 dengan perkara yaitu Permohonan Dispensasi kawin.
Penjelasan	Dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin pedoman mengadili dispensasi kawin ini untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; mengindentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;

	dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.[11] Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan tertulis dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (2) isinya "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"[12] syarat-syarat administrasi yang harus dipersiapkan dalam permohonan pengajuan dispensasi kawin. Pasal 5 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019 disebutkan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni surat permohonan; fotokopi KTP kedua orang tua/wali; fotokopi kartu keluarga; fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak; fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah anak. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

[11] Aida Mardatillah. (2020, 6 Desember). Melihat Cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. https://www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024. Pukul 22.30 WIB

[12] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Gambar19	 **Gambar 19** Mengikuti Sidang Permohonan Dispensasi kawin

Kegiatan	Mengikuti persidangan dengan perkara yaitu permohonan wali hakim/wali adhol
Penjelasan	Wali Adhol adalah untuk perkawinan yang wali nasab dari calon istri menolak/enggan menjadi wali nikah. Prosedurnya sebagai berikut: a. Calon mempelai perempuan yang wali nasabnya menolak menjadi wali nikah (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan; b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon atau diajukan ke pengadilan di tempat Pemohon. Permohonan harus memuat: identitas pihak (Pemohon), posita, dan petitum. Bila wali enggan memberikan ijin, menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengharuskan meminta permohonan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 merupakan solusi dan sebagai petunjuk teknis bagi calon mempelai Perempuan bila walinya enggan menjadi wali.

Hari Ke-20 (Selasa, 20 Februari 2024)

Kegiatan	Mendapat pengarahan materi oleh Bapak Fanroyen S.H., M.H. selaku Sekretaris Pengadilan Agama mengenai struktur Jabatan serta tugas dan wewenang di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA
Penjelasan	Dalam instansi Pengadilan Agama terdapat bagian Sekertariatan yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi umum/kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Blitar Kelas IA, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, serta urusan rumah tangga kantor lainnya, bertanggung jawab terhadap ketertiban kantor, kedisiplinan pegawai, mengadakan rapat berkala dengan pejabat struktural maupun dengan semua pegawai yang menjadi bawahannya. pengurusan surat, surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta Perencanaan, TI dan Pelaporan di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA.
Gambar 20	**Gambar 20** Tambahan Materi Dari Bpk Fanroyen S.H.,M.H

Hari Ke-21 (Rabu, 21 Februari 2024)

Kegiatan	Mengikuti Proses Mediasi oleh Mediator Ibu Della selaku Mediator di Pengadilan Agama Blitar
Penjelasan	Diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, Mediasi adalah cara penyelasaian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.[13] Dan Pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak berpekara dalam proses permusyawarahan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa harus memutus atau memaksakan penyelesaian sampai mencapai kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan mediasi telah berkembang melalui proses di pengadilan menuju kesempurnaannya yang ditandai dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang diantara kedua aturan tersebut terdapat beberapa point Penting yang berbeda, antara lain: Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inperson) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan :1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan. konsekuensi tidak terpenuhinya ketentuan

[13] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

	"principal wajib hadir langsung saat mediasi" demikian ialah, berupa ancaman bahwa gugatan akan dinyatakan "gugur" oleh Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pihak Mediator. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016 yang mengatur tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan konsekuensi pihak. Semua ini bertujuan untuk mendorong proses mediasi yang efektif dan adil.
Gambar 21	 **Gambar 21** Mengikuti Mediasi

Hari Ke-22 (Kamis, 22 Februari 2024)

Kegiatan	Membantu bagian informasi atau meja Pelayanan Masyarakat untuk mencetak nomor antrian perkara yang ada di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA
Penjelasan	Meja Pelayanan Masyarakat Informasi bertugas untuk membantu pihak berperkara dalam mengisi buku tamu dan memberikan nomor antrian loket PTSP sesuai dengan keperluan pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA

Gambar 22	 **Gambar 22** Membantu Bagian pelayanan Informasi

Hari Ke-23 (Jum'at, 23 Februari 2024)

Kegiatan	Menata berkas perkara di ruang Panitera Muda yang di bimbing Panitera Muda Gugatan dengan bapak Yusri Agustiawan, S.H., M.H
Penjelasan	Pasal 83 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menyatakan bahwa Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/2014 tentang Pembaharuan Pola Promusi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama. Panitera Pengadilan Agama sebagai pejabat kepaniteraan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Membantu pimpinan membuat program kerja, baik program angka pendek maupun jangka panjang, terkait pelaksanaan dan pengorganisasiannya. 2. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan 3. Panitera menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara.

	4. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 5. Membuat akta, salinan putusan dan salinan penetapan 6. Menerima dan mengirimkan berkas perkara 7. Melakukan monitoring inplementasi Sistim Informasi Administrasi Pengadilan Agama. 8. Melaksanakan eksekusi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan atas perintah Ketua pengadilan. 9. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, untuk menjalankan tugas ini Panitera dapat menunjuk Panitera Pengganti. Panitera Muda bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih bejalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara . Kemudian menjahit berkas perkara yang sudah putus dan diarsipkan. Yang di bimbing oleh bapak Yusri Agustiawan, S.H., M.H.
Gambar 23	 **Gambar 23 Menata berkas di ruang panitera muda**

Hari Ke-24 (Sabtu, 24 Februari 2024) **LIBUR**

Hari Ke-25 (Minggu, 25 Februari 2024) **LIBUR**

Hari Ke-26 (Senin, 26 Februari 2024)

Kegiatan	Membuat Laporan Harian di Posbakum
Penjelasan	Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan seperti yang tertulis pada pasal 32 ayat (3) Perma 1/2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumen tasi Pengadilan yang terdiri dari: a. Formulir permohonan. b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2). c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan. d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan. e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan. f. Beberapa gugatan dan permohonan yang sering diajukan pihak yang berpekara Isi dari surat gugatan yaitu :Surat gugatan penggugat berisi identitas pemohon dan tergugat meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal, posita yaitu gambaran peristiwa hukum/fakta kejadian dan fakta hukum, kemudian petitum yaitu apa yang diminta penggugat, berdasarkan posita.

Gambar 26	 **Gambar 26** Mengikuti kegiatan di Posbakum

Hari Ke-27 (Selasa, 27 Februari 2024)

Kegiatan	Mengikuti apel pagi yang dilaksanakan setiap hari di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A
Penjelasan	Apel pagi merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap hari oleh Pengadilan Agama Blitar, namun pada har senin apel pagi dilaksanakan pukul 08.00 WIB dihalaman Pengadilan Agama Blitar yang diikuti oleh seluruh pegawai kantor Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. Selain hari senin apel dilakukan didalam kantor Pengadilan Agama Blitar

Gambar 27	 **Gambar 27** Mengikuti kegiatan Apel Pagi dan Do'a Bersama

Hari Ke-28 (Rabu, 28 Februari 2024)

Kegiatan	Mengikuti proses mediasi dengan mediator
Penjelasan	Diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, Mediasi adalah cara penyelasaian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Dan Pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak berpekara dalam proses permusyawarahan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa harus memutus atau memaksakan penyelesaian sampai mencapai kesepakatan perdamaian. Pada ruang mediator pada saat penyelesaian masalah seperti para pihak yang bertukar argumen dan menguatkan pendiriannya masing masing,

	mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Adapun tertera pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) "Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan beerdasarkan alasan sah".[14] Alasan tersebut sebagaimana tertulis pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (4) huruf (a) kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; (b) di bawah pengampuan; (c) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau (d) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.[15]
Gambar 28	 **Gambar 28** Mengikuti kegiatan Mediasi Bersama Mediator

[14] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

[15] Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Hari Ke-29 (Kamis, 29 Februari 2024)

Kegiatan	Praktek Peradilan Semu
Penjelasan	Kegiatan simulasi peradilan semu merupakan perwujudan dari proses peradilan yang sebenarnya, dalam praktik peradilan semu mahasiswa terlibat untuk memerankan peranan hakim, jaksa, pengacara serta pihak yang bersengketa di persidangan. Proses praktik penyelesaian kasus hukum yang dilakukan seolah benar-benar terjadi.
Gambar 29	**Gambar 29** Mengikuti kegiatan Simulasi Sidang

PENUTUPAN

Hari Ke-30 (Jum'at, 01 Maret 2024)

Kegiatan	Penutupan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Penjelasan	Penutupan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dengan agenda pemotongan Tumpeng kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dan pemberian sertifikat dari Bapak Imam Asmu'i selaku Dosen Pamong.
Gambar30	 **Gambar 30** Penutupan dan pemotongan Tumpeng Bersama Ketua Pengadilan Agama Blitar

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Banyak sekali pengalaman setelah selesai Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. Mulai dari Pendaftaran Perkara, Mengikuti persidangan, Mediasi, sampai dengan membuat Laporan Harian Perkara. Dimulai sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai 01 Maret 2024, Pratik Kerja Lapangan yang sudah dilalui sangat bermanfaat untuk mengenal dunia kerja di Pengadilan Agama Blitar. Dengan terselesaikannya laporan Pratik Kerja Lapangan ini, dapat menjadikan bekal nantinya setelah lulus dari Perguruan Tinggi untuk mewujudkan cita-cita di dunia kerja yang sesungguhnya.

3.2. Saran

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A selama 1 (satu) bulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, diharapkan dapat lebih bersosialisasi kepada masyarakat/pihak yang berperkara tentang pembuatan gugatan mandiri, agar pelayanan lebih cepat dan biaya perkara lebih terjangkau.
2. Untuk Universitas Islam Balitar Blitar diharapkan lebih meningkatkan hubungan baik dengan Pengadilan Agama Blitar sehingga dapat membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan baik secara administratif maupun secara teknis, dan bimbingan maupun pembekalan terus ditingkatkan sebagai bekal mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

WEBSITE

User, S. (20017, April 10). Sejarah Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. Diakses Maret Senin, 2024, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A: https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html

Muchlisin Riadi. (2021, Maret 26). Praktik Kerja Lapangan Pengertian, Tujuan, Manfaat, Pelaksanaan dan Penilaian. Diakses Maret Rabu 2024. https://www.kajianpustaka.com/2021/03/praktik-kerja-lapangan.html.

(https://www.pa-bangil.go.id/pages/pengambilan-akta-cerai.(2023, 11Juli) Diakses pada Maret Rabu, 2024

Aida Mardatillah. (2020, 6 Desember). Melihat Cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. https://www.hukumonline.com. Diakses pada Maret Rabu, 2024.

UNDANG-UNDANG

Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat [1] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1865 KUH Perdata

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman seorang hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengadilan Agama Blitar

Lampiran 2 : Surat Balasan Prarktik Kerja Lapangan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BLITAR
Jalan Imam Bonjol No. 42, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan Kota Blitar Telp. (0342) 801296
www.pa-blitar.go.id, pengadilanagama.blitar@gmail.com, delegasi.pabl@gmail.com

Nomor : 0582/WKPA.W13-A10/HM2.1.4/I/2024 Blitar, 29 Januari 2024
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Balitar (UNISBA)
Di Blitar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Nomor : 080/PP04/FH-UNISBA/I/2024, tanggal 18 Januari 2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok Surat, bahwa pada prinsipnya kami memberi izin kepada Mahasiswa saudara :

Nama	:	**Nanda Romei Puspitasari**
NIM	:	20107710035
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Semester	:	VII (Tujuh)
Keperluan	:	Untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mulai tanggal 01 Februari s.d. 01 Maret 2024.

Sebagai Dosen Pendamping dari Pengadilan Agama Blitar adalah :

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H, M.H.
NIP. 19610101.198903.1.006
Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Blitar

Demikian harap maklum dan terima kasih.

Wassalam
Wakil Ketua

Mutsyid Syah
NIP. 197111251998031005

Lampiran 3 : Surat Permohonan Bimbingan PKL

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Sekretariat / Kampus: Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

SURAT TUGAS

No. 0110/PP02/FH-UNISBA/II/2024

HAL : **Permohonan Menjadi Pembimbing PKL**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan pengerjaan laporan PKL oleh mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu hukum, sebagai berikut:

Nama	: Nanda Romei Puspitasari
N I M	: 20107710035
Tempat PKL	: Pengadilan Agama Blitar

Untuk itu kami mohon saudara:

Nama	: Moh. Alfaris, S.H.
Jabatan	: Dosen Fakultas Hukum
Sebagai Pembimbing PKL	

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan mohon maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 1 Februari 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Balitar

Weppy Susetiyo, S.H., M.H.

Lampiran 4 : Presensi Harian Praktek Kerja Lapangan

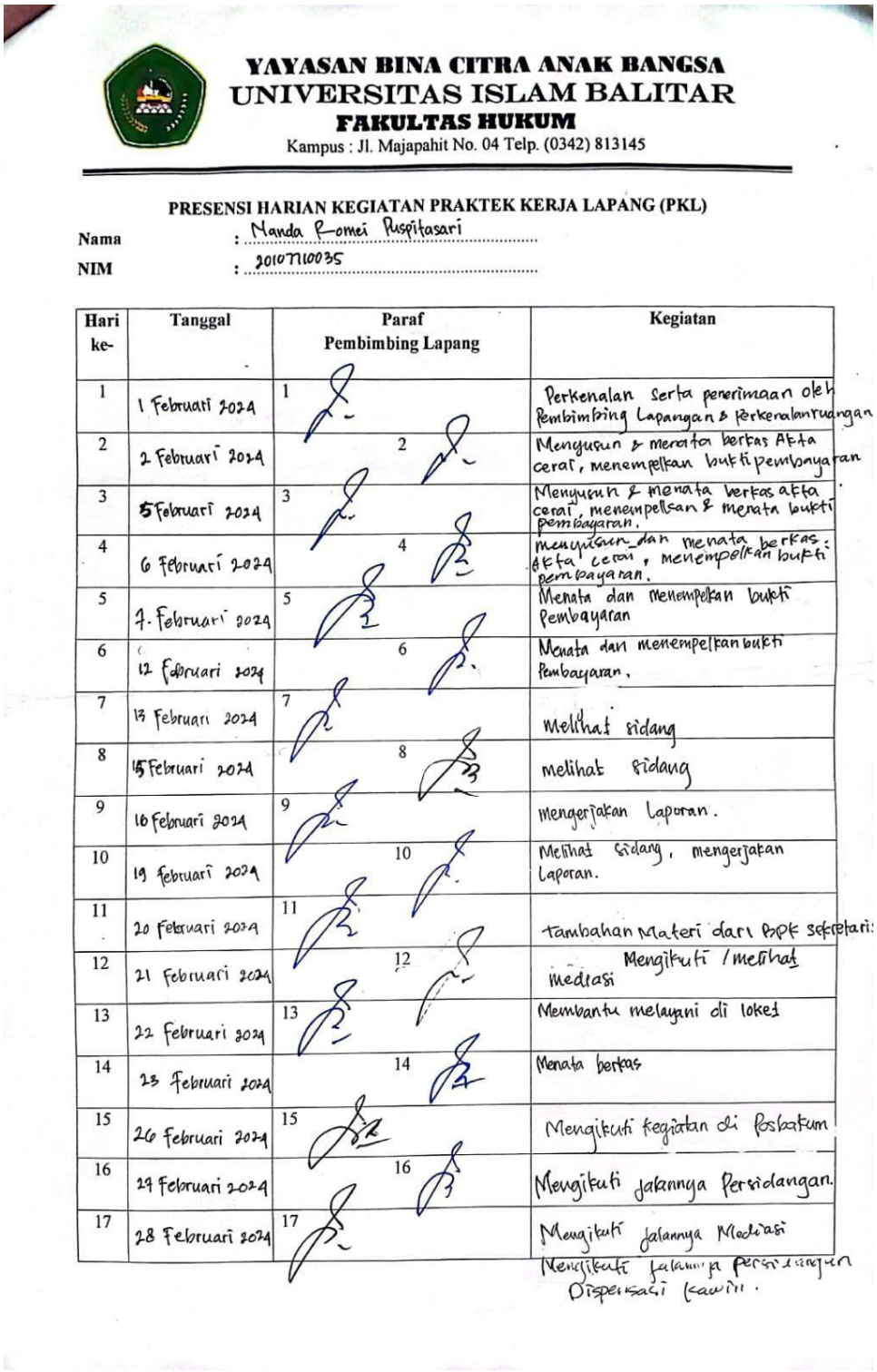

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : Nanda Romei Puspitasari
NIM : 20107110035

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	1 Februari 2024	1	Perkenalan serta penerimaan oleh Pembimbing Lapangan & perkenalan ruangan
2	2 Februari 2024	2	Menyusun & merata berkas Akta cerai, menempelkan bukti pembayaran
3	5 Februari 2024	3	Menyusun & merata berkas akta cerai, menempelkan & merata bukti pembayaran.
4	6 Februari 2024	4	menyusun dan merata berkas akta cerai, menempelkan bukti pembayaran.
5	7 Februari 2024	5	Merata dan menempelkan bukti Pembayaran
6	12 Februari 2024	6	Merata dan menempelkan bukti pembayaran.
7	13 Februari 2024	7	melihat sidang
8	15 Februari 2024	8	melihat sidang
9	16 Februari 2024	9	mengerjakan Laporan.
10	19 Februari 2024	10	Melihat sidang, mengerjakan Laporan.
11	20 Februari 2024	11	tambahan Materi dari Bapk sekretari:
12	21 Februari 2024	12	Mengikuti / melihat mediasi
13	22 Februari 2024	13	Membantu melayani di loket
14	23 Februari 2024	14	Merata berkas
15	26 Februari 2024	15	Mengikuti kegiatan di Posbakum
16	29 Februari 2024	16	Mengikuti jalannya Persidangan.
17	28 Februari 2024	17	Mengikuti jalannya Mediasi Mengikuti jalannya persidangan Dispensasi kawin.

18	29 Februari 2024	18	simulasi sidang dispensasi kawin
19	1 Maret 2024.	19	Mengikuti kegiatan olahraga. Penutupan.
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	

....., ...

Pembimbing Lapang,

Drs. H. IMAM ASMU'I, S.H. M.H.
NIP. 19610101 98903 1 006

Lampiran 5 : Absensi Harian

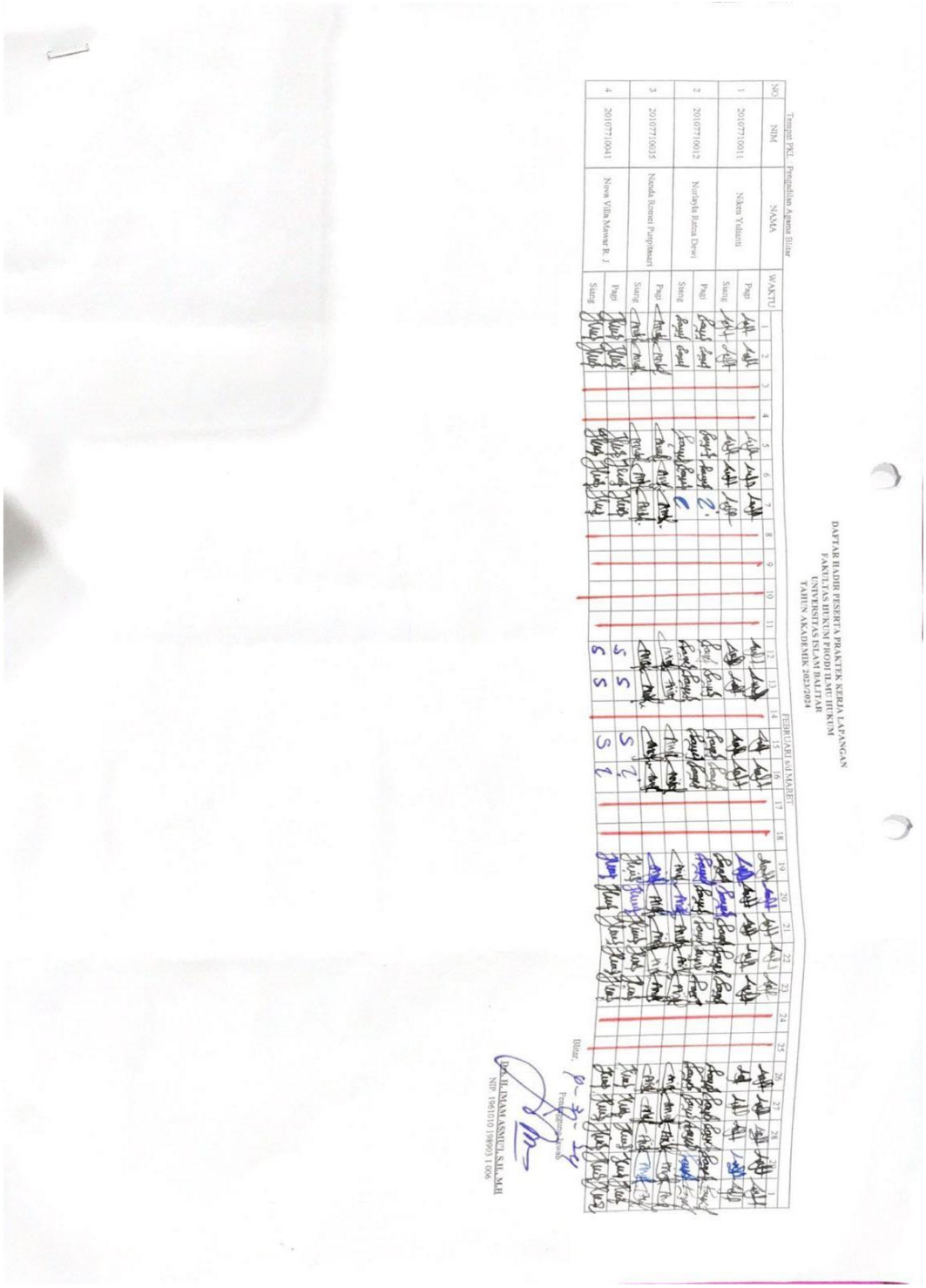

DAFTAR HADIR PESERTA PRAKTEK KERJA LAPANGAN
FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Tempat PKL : Pengadilan Agama Blitar

FEBRUARI s/d MARET

NO	NIM	NAMA	WAKTU
1	20107710011	Niken Yulianti	Pagi / Siang
2	20107710012	Nuriadyla Ratna Dewi	Pagi / Siang
3	20107710035	Nanda Ronnei Purpitasari	Pagi / Siang
4	20107710041	Nova Villa Mawar R. J	Pagi / Siang

Blitar,

Ketua Pengadilan Agama Blitar

DRS. H. IMAM ASMUCI, S.H., M.H.
NIP. 196101011989031006

Lampiran 6 : Sertifikat

PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS 1A

Jalan Imam Bonjol No. 42 Kota Blitar

(0342) 801296 pengadilanagama.blitar@gmail.com http://pa-blitar.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0969/KPA.W13-A10/HM2.1.4/III/2024

NANDA ROMEI PUSPITASARI

NIM. 201077 10035

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)
PRODI ILMU HUKUM

Telah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dari tanggal 1 Februari s.d. 1 Maret 2024

Blitar, 1 Maret 2024
Ketua Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A

Dra. Farida Hanim, M.Hy
NIP. 19700525 199903 2 011

pa-blitar.go.id pintar @pengadilanagamablitar Pengadilan Agama Blitar @pengadilanagamablitar BerAKHLAK

One Day Minutation
One Day Publish
One Gate
Integrated Service

Lampiran 9: Laporan Perkara Januari – Desember

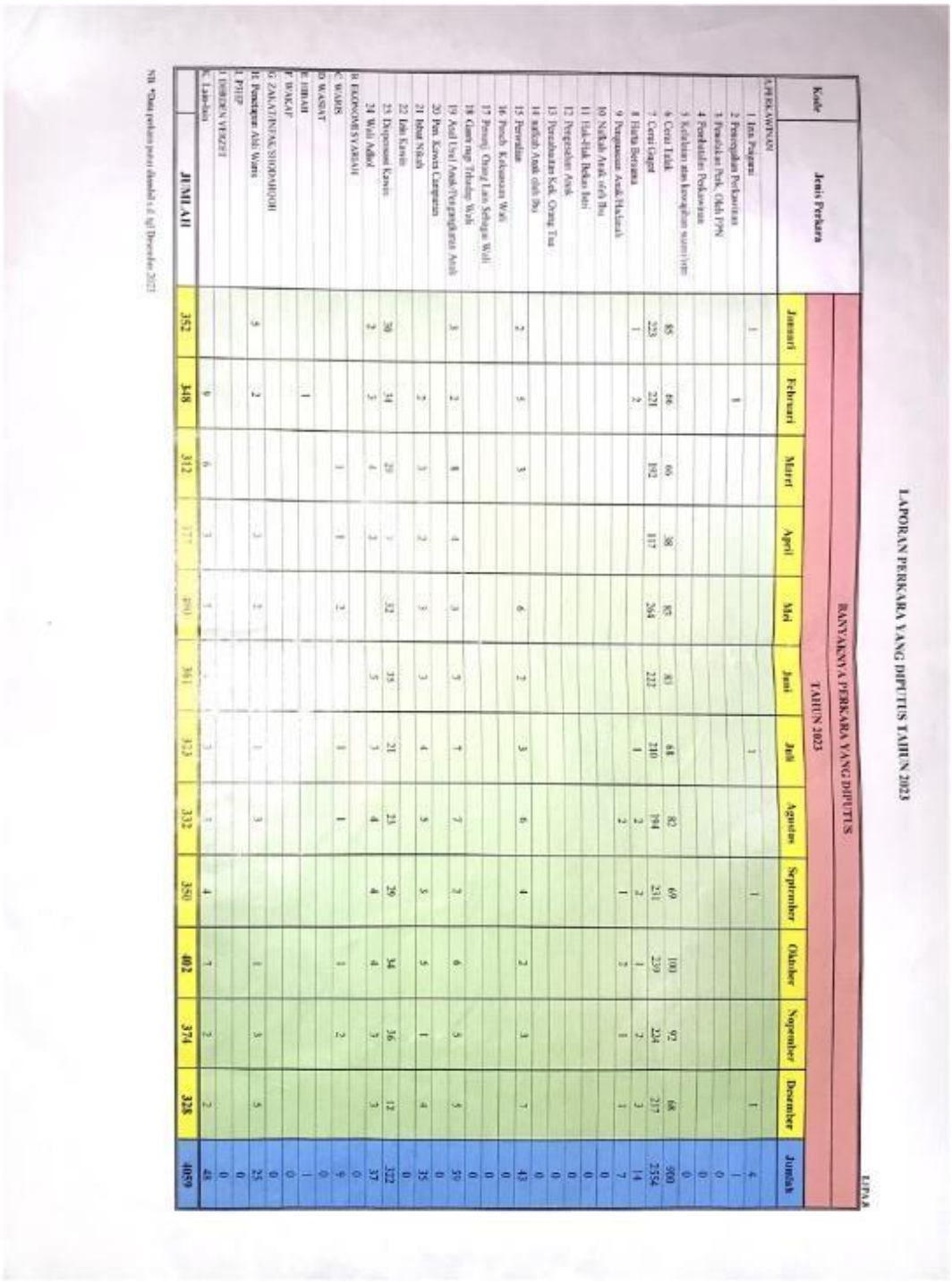

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2023

Kode	Jenis Perkara	BANYAKNYA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2023												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
	KEPERDATAAN													
	1 Izin Poligami	1						1		1			1	4
	2 Pencegahan Perkawinan		1											1
	3 Penolakan Perk. Oleh PPN													0
	4 Pembatalan Perkawinan													0
	5 Kelalaian dan Kewajiban suami/istri													0
	6 Cerai Talak	85	66	66	38	85	83	68	82	69	100	92	68	900
	7 Cerai Gugat	253	221	192	117	264	222	210	194	231	239	224	217	2354
	8 Harta Bersama	1	2					1	2	2	1	2	3	14
	9 Penguasaan Anak/Hadanah								2	1	3	1	1	7
	10 Nafkah Anak oleh Ibu													0
	11 Ibid-Ibid Bekas Istri													0
	12 Pengesahan Anak													0
	13 Pencabutan Kek. Orang Tua													0
	14 nafkah Anak oleh Ibu													0
	15 Perwalian	2	5	3		6	2	3	6	4	2	3	7	43
	16 Pench. Kekuasaan Wali													0
	17 Penol. Orang Lain Sebagai Wali													0
	18 Ganti nap Tebelap Wali	3	2	8	4	3	7	7	7	7	6	5	5	59
	19 Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak													0
	20 Pen. Kuasa Campuran		2	3	2	3	3	4	5	5	5	1	4	35
	21 Izbat Nikah													0
	22 Ijin Kawin	30	34	29	7	32	35	21	23	29	34	36	12	322
	23 Dispensasi Kawin	2	2	4	3		5	3	4	4	4	3	3	37
	24 Wali Adhol													0
	B EKONOMI SYARIAH													0
	C WARIS			1	1	2		1	1		1	2		9
	D WASIAT													0
	E HIBAH		1											1
	F WAKAF													0
	G ZAKAT/INFAK/SHODAQOH													0
	H Pembatalan Akta Waris	5	2		3	2		1	3		1	3	5	25
	I. PHIP													0
	J. DISPENSI VERZET													0
	K. Lain-lain		6	6	3	3	3	3	3	4	3	2	2	48
	JUMLAH	352	348	312	177	400	361	325	332	360	402	374	328	4059

NB: *Data perkara putus dimulai s.d. tgl Desember 2023

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA TAHUN 2023

LIPA 8

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara													
		Sisa Tahun lalu	Diterima (2023)												TOTAL (BEBAN)
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah	
A	PERKAWINAN															
	1 Izin Poligami	1						1		1		1			3	4
	2 Pencegahan Perkawinan		1												1	1
	3 Pembatalan Perk. Oleh PPN														0	0
	4 Pembatalan Perkawinan														0	0
	5 Kelalaian atas kewajiban suami/istri														0	0
	6 Cerai Talak	103	139	73	72	39	106	75	100	78	68	75	63	27	878	981
	7 Cerai Gugat	296	353	499	304	94	307	296	229	249	203	277	204	125	2546	2792
	8 Harta Bersama	2	1	2			2	2	2	2	1	1			13	15
	9 Penguasaan Anak/Hadanah						1		1	1	2	2	2		9	9
	10 Nafkah Anak oleh Ibu														0	0
	11 Hak-Hak Bekas Istri														0	0
	12 Pengesahan Anak														0	0
	13 Pencabutan Kek. Orang Tua														0	0
	14 nafkah Anak oleh Ibu														0	0
	15 Perwalian	2	4	3	1	1	0	3	1	1	1	2	1	6	43	46
	16 Penc. Kekuasaan Wali														0	0
	17 Pemeb. Orang Lain Sebagai Wali														0	0
	18 Ganti rugi Tthadap Wali														0	0
	19 Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak	1	3	5	7	2	7	9	4	6	4	6	6	2	58	59
	20 Pem. Kawin Campuran														0	0
	21 Ijbat Nikah		2	3	4		4	3	6	3	4	3	2	3	37	37
	22 Itsbat Kawin														0	0
	23 Dispensasi Kawin	2	36	35	22	14	17	30	19	24	28	39	27	9	320	322
	24 Wali Adhol	2	1	4	4		2	3	5	4	2	4	3	1	35	37
B	EKONOMI SYARIAH														0	0
C	WAKIF		1		3	1				3	1			1	10	10
D	WASIAT														0	0
E	HIBAH	1													0	1
F	WAKAF														0	0
G	ZAKAT/INFAK/SHODAHQOH														0	0
H	Penetapan Ahli Waris	2	5		2	2	1	1		3	1	2	3	1	21	23
I	PHP														0	0
J	DERDIN VERZET														0	0
K	Lain-lain		7	7	5	3	2	3	2	4	6	4	1	2	43	43
	JUMLAH	362	493	327	324	145	475	325	373	379	323	366	318	182	4030	4392

NB. *Data disahkan penerimaan perkara s.d. Desember 2023

Lampiran 10: Penutup

MEDIA CENTER
PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS 1A

krasi Bersih